

ABSTRAK

Yuyun Wulandari, 1920210069, Kajian Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Kredit Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Seiring dengan berkembangnya zaman, ada berbagai inovasi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk dalam hal mu'amalah. Salah satu hubungan muamalah yang sedang berkembang saat ini adalah dalam bentuk jual beli kredit atau biasanya disebut dengan jual beli tidak tunai. Salah satu contoh kegiatan ekonomi dengan pembelian kredit terjadi di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Jual beli kredit memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat salah satunya masyarakat Tanjungrejo tepatnya di Dusun Beji Lor, selain memberikan manfaat, disamping itu juga terdapat permasalahan ekonomi dengan angsuran yang harus dibayar setiap minggu atau sesuai dengan kesepakatan (akad) diawal dimana seiring berjalannya waktu terdapat perubahan kesepakatan (akad) berkaitan dengan tempo pembayaran yang membuat salah satu pihak harus menunggu, maka dari latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik akad pada jual beli kredit alat rumah tangga dan barang elektronik yang terjadi di Desa Tanjungrejo tepatnya di Dusun Beji Lor dan kajian fiqh muamalah terhadap praktik jual beli kredit yang terjadi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis Field Research dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Praktik akad dalam jual beli dengan sistem kredit alat rumah tangga dan barang elektronik yang terjadi di Desa Tanjungrejo tepatnya di Dusun Beji lor berjalan sesuai dengan akad jual beli kredit pada umumnya yang dimana dalam jual beli kredit terdapat kesepakatan (akad) berkaitan dengan barang yang diambil dan tempo pembayaran. Berkaitan dengan tempo pembayaran dimana disini terjadi penundaan pembayaran namun dalam hal ini penyedia kredit memberikan kelonggaran waktu dimana hal ini tidak diperbolehkan dalam fiqh muamalah karena terjadi dua kesepakatan (akad) dalam satu transaksi jual beli dan Praktik jual beli kredit yang terjadi dapat dikatakan sudah sesuai dengan jual beli kredit dalam fiqh muamalah karena rukun dan syarat dalam jual beli kredit telah terpenuhi diantaranya ada orang berakad, ada barang yang diakadkan (diperjualbelikan), terdapat ijab dan kabul, ada harga yang disepakati kedua belah pihak, dan terdapat tempo/ jangka waktu pembayaran yang diketahui kedua belah pihak.

Kata Kunci: Jual Beli, Akad Jual Beli Kredit, Fiqh Muamalah